

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER (STUDI
DI POLRESTABES SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:

MONIKA KARUNIASARI
NPM. 17071010060

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR

FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI HUKUM

SURABAYA

2024

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU
GENGSTER (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

Disusun Oleh:


MONIKA KARUNIASARI
NPM. 17071010960

Telah disetujui untuk mengikuti ujian/sidang skripsi
pada tanggal 2024

Menyetujui,
PEMBIMBING


Eko Wahyudi. S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
DEKAN


Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU
GENGSTER (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

Oleh:

MONIKA KARUNIASARI
NPM. 17071010060

Telah dipertahankan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur Pada 2024

PEMBIMBING

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

TIM PENGUJI :

1.

Dr. H. Sutrisno, S.H., M. Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

2.

Arief Rachman Hakim, S.H., M. H.
NPT. 21 1 19930820 264

3.

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Mengetahui,
DEKAN

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU
GENGSTER (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

Oleh:

MONIKA KARUNIASARI

NPM. 17071010060

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Hukum Fakultas
Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Pada 2024

PEMBIMBING :

TIM PENGUJI :

1.

Dr. H. Sutrisno, S.H., M. Hum.
NIP. 19601212 198803 1 001

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Arief Rachman Hakim, S.H., M. H.
NPT. 21 1 19930820 264

3.

Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

**Mengetahui,
DEKAN**

Dr. ERTIEN RINING NAWANGSARI, M.Si.
NIP. 19680116 199403 2 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Monika Karuniasari

Tempat/ Tanggal Lahir : Surabaya, 02 Juni 1998

NPM : 17071010060

Konsentrasi : Hukum Pidana

Alamat : Sumberan Jl. HKSJN 2/31

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi saya dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan (plagiat).


Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi saya ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjanaan (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggungjawab batas segala akibat hukumnya.

Surabaya,

2024

**Mengetahui,
Pembimbing**


Eko Wahyudi, S.H., M.H.
NIP. 19780814 202121 1 002

Penulis

MONIKA KARUNIASARI
NPM. 17071010060

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenan dan izin-Nya yang telah melimpahkan Rahmat serta Karunia-Nya, sehingga Penulis mampu menulis dan menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengambil judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)”**

Skripsi ini ditulis guna memenuhi persyaratan berdasarkan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur yang dimaksudkan sebagai sarana untuk menambah serta membandingkan ilmu pengetahuan dan wawasan baik secara teori maupun dalam prakteknya di lapangan, serta diharapkan juga dapat memberikan bekal mengenai hal - hal yang berkaitan dengan disiplin ilmu sebelum mengadakan penelitian guna penulisan skripsi

Penyelesaian skripsi ini terwujud atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Dr. Ertien Rining Nawangsari, M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Eko Wahyudi, SH., MH. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

3. Dra. Herlina Suksmawati, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Dr. Hervina Puspitosari, SH., MH. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Adhitya Widya Kartika, SH., MH. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
6. Eko Wahyudi, SH., MH. selaku Dosen Pembimbing Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah sabar membimbing dan mengarahkan penulis dalam pembuatan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah banyak membantu selama menempuh pendidikan ini.
8. Bapak dan Ibu Tim Penguji Seminar Skripsi yang telah memberikan evaluasi, kritik dan saran yang penting untuk Penulis kedepannya.
9. Bapak dan Ibu bagian Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan kemudahan dalam pengurusan administrasi.
10. Terima kasih kepada orang tua Penulis yang telah mendoakan serta memberikan dukungan dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

11. Teman-Teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam penulisan Skripsi ini.
12. Sahabat penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat setiap harinya kepada penulis untuk mengerjakan Skripsi.
13. Pihak - pihak yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Kesempurnaan hanya milik Allah SWT, sehingga Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini jauh dari kata sempurna. Pada akhirnya Penulis berharap semoga Skripsi ini dapat berguna bagi pembacanya.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik yang membangun Penulis terima dengan lapang dada. Akhir kata semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan balasan kebaikan kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Surabaya, 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN/SIDANG SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI	iv
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian	10
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5. Tinjauan Pustaka.....	11
1.5.1. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	11
1.5.2 Tinjauan Umum Tentang Anak.....	20
1.5.3 Tinjauan Umum Tentang Penganiayaan	23
1.5.4 Tinjauan Umum Tentang Geng Motor.....	26
1.6 Metode Penelitian	33
1.6.1. Jenis Penelitian.....	33

1.6.2. Sumber Data.....	33
1.6.3. Metode Pengumpulan Data.....	36
1.6.4. Metode Analisis Data.....	37
1.6.5. Lokasi Penelitian.....	37
1.6.6. Sistematika Penulisan	38
BAB II.....	40
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA	
PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU GENGSTER DI	
POLRESTABES SURABAYA	40
2.1 Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai	
Anggota Geng Motor Atau Gangster Di Polrestabes Surabaya	40
2.2 Analisa Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	
Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster Di Polrestabes Surabaya	43
BAB III.....	45
KENDALA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK	
PIDANA PEGANIAYAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU	
GENGSTER DI WILAYAH POLRESTABES SURABAYA.....	45
3.1. Kendala Dalam Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana	
Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster Di Wilayah Polrestabes	
Surabaya.....	45

3.2 Upaya-Upaya Yang Di Lakukan Polrestabes Surabaya Dalam Mengatasi Kendala- Kendala Penegakan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Sebagai Anggota Geng Motor Atau Gengster Di Wilayah Polrestabes Surabaya	47
BAB IV	49
PENUTUP.....	49
4.1. Kesimpulan	49
4.2 Saran	50
DAFTAR PUSTAKA.....	42
A. BUKU	42
B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	43
C. LAIN-LAIN	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Penganiayaan Geng Motor 2022	5
Tabel 2 : Penganiayaan Geng Motor 2023	5
Table 3 : Tabel <i>Novelty</i>	6
Tabel 4 : Tabel Senjata Tajam	46

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Sertifikat *English Proeficiency Test* (EPT)

Lampiran 2 :Transkrip Nilai

Lampiran 3 : Surat Penugasan Dosen Pembimbing

Lampiran 4 : Kartu Bimbingan

Lampiran 5 : Formulir Persetujuan Judul

Lampiran 6 : Bukti Pembayaran UKT

Lampiran 7 : Kartu Rencana Studi

Lampiran 8 : Bukti Penyerahan Proposal Magang

Lampiran 9 : Bukti Penyerahan Proposal Skripsi

Lampiran 10 : Lembar Revisi Dosen 1

Lampiran 11 : Lembar Revisi Dosen 2

Lampiran 12 : Lembar Revisi Dosen 3

Lampiran 13 : *Letter of Acceptance* (LOA) Jurnal

Nama : Monika Karuniasari
NPM : 17071010060
Tempat, Tanggal lahir : Surabaya, 02 Juni 1998
Bidang/Konsentrasi : Hukum Pidana

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN SEBAGAI ANGGOTA GENG MOTOR ATAU
GENGSTER (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA)**

ABSTRAKSI

Tindak pidana yang dilakukan kelompok geng motor atau gengster yang marak terjadi di kota – kota besar seperti Surabaya antara lain penganiayaan, tawuran, hingga menimbulkan korban. Yang membuat warga menjadi resah akibat ulah mereka. Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan mengingat banyaknya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anggota geng motor yang masih dibawah umur yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat khususnya di kota surabaya. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yang diperoleh dari studi lapangan, sumber data adalah data primer, sekunder dan kepustakaan, teknik pengumpulan data adalah dengan cara penelitian lapangan, yaitu dengan cara melakukan wawancara, dokumentasi, observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa penyebab terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor atau gengster di wilayah hukum Polrestabes Surabaya yaitu, 1) Perang kelompok, 2) Rendahnya tingkat pendidikan, 3) Lingkungan pergaulan dan 4), Kurangnya perhatian orang tua. Upaya penanggulangan kejahatan geng motor yaitu dengan cara, (1) upaya preventif yang dilakukan oleh kepolisian, lsm, dan tokoh masyarakat, dan (2) upaya represif yang dilakukan oleh kepolisian.

Kata Kunci: Penganiayaan, Geng Motor, Polrestabes Surabaya